

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370)6177413 E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin / 96 / II / Ka / Bu.02.01 / 2020 / BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pemeriksaan intern personil BNN Kabupaten Bima, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Nakotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: 1. AKBP Denny Priadi, S.Sos Kabid Pemberantas BNN Provinsi NTB

2. Ahmad Bayhaqi, SH

Kasi Penyidikan BNN Provinsi NTB

3. Aipda Anendi

Penyidik Pratama BNN Provinsi NTB

Untuk

- melakukan pemeriksaan intern personil BNN Kabupaten Bima selama 3 (tiga) hari pada tanggal 02 s/d 04 Maret 2020.
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
- melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan

di Mataram

Pada tanggal

28 Pebruari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provin<u>si Nusa</u> Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si